



**P E N E T A P A N**

**Nomor 42/Pdt.G/2019/PA Botg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Hardiana binti Pabo**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan MT Haryono Gang Tennis 2, RT. 37, No. 96, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

**Syarifuddin bin Andi Laending**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, RT. 41, No. 45, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 42/Pdt.G/2019/PA Botg pada tanggal 11 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai Kartanegara pada tanggal 19 April 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 061/09/IV/2015 tanggal 20 April 2015;

Hal 1 dari 6 hal. Pen. No. 42/Pdt.G/2019/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 3 tahun 8 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Riani Azzahra binti Syarifuddin lahir di Bontang, 05 Agustus 2015;
  - 3.2. Rizky Al-Hafidz bin Syarifuddin lahir di Bontang, 04 Mei 2018;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut karena Masalah Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam yang dapat membahayakan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Januari 2019 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 minggu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman karena diancam oleh Tergugat dengan benda tajam;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkar yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 6 hal. Pen. No.42/Pdt.G/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syarifuddin bin Andi Laending) terhadap Penggugat (Hardiana binti Pabo);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi dengan menetapkan Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI, sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Januari 2019 dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar saya dan penggugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 19 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah saya dan penggugat berumah tangga di Bontang;
3. Bahwa pernikahan saya dan penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga saya dan penggugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2018 sudah tidak rukun dan harmonis;
5. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran saya dengan penggugat karena saya mengancam penggugat dengan benda tajam, namun hal tersebut hanya untuk menakuti saja sebab penggugat sering membantah nasehat saya;
6. Bahwa benar puncak perselisihan bulan Januari 2019 sehingga mengakibatkan antara saya dan penggugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa saya keberatan atas keinginan penggugat untuk bercerai;

Bahwa setelah mengajukan jawaban secara lisan tergugat tidak pernah lagi menghadap sidang hingga putusan ini dijatuhkan;

Hal 3 dari 6 hal. Pen. No.42/Pdt.G/2019/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2019 majelis hakim berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat rukun kembali bersama tergugat sebagai suami istri, selanjutnya penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkara ini;

Bahwa ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PA Botg dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan

Hal 4 dari 6 hal. Pen. No.42/Pdt.G/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S. H.** dan **Nurqalbi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fitriah Azis, S. H.**

**Nurqalbi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Haerul Aslam, S.H.**

Hal 5 dari 6 hal. Pen. No.42/Pdt.G/2019/PA Botg



**Perincian Biaya Perkara**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 270.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 361.000,00**  
**( tiga ratus enam puluh satu ribu**  
**rupiah)**